



PUTUSAN

No. : 67/Pdt.G/2010 /PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara _____ gugatan _____ antara:

Amaq Sahtum, laki-laki, umur \pm 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Praubanyar, Desa Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 01 Juli 2010, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong No. W 25-U4/177/HT.08.01.SK/VII/2010, tanggal 05 Juli 2010, di wakili oleh kuasa hukumnya, bernama Mansyur, SH., MH., Advokat beralamat di Jalan Diponegoro, No. 25 A, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Kuasa Penggugat**; -----

M e l a w a n

1. Laq Sarah alias Inaq Mur, perempuan, umur \pm 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Praubanyar, Desa Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**; -----
2. Amaq Mustirih alias H. Sirojul Munir, laki-laki, umur \pm 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Praubanyar, Desa Lenek Lauq,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat II; -----

3. **Haji Suhaimi**, laki-laki, umur \pm 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Praubanyar, Desa lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

dalam hal ini Para Tergugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2010, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong No. W25-U4/192/HT.08.01.SK/VII/2010, tanggal 02 Agustus 2010, diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **Lalu Agus Winardi, SH**, Advokat, beralamat di Reriu, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara; -----

Setelah mendengarkan kedua belah pihak; -----

Setelah memeriksa bukti – bukti surat; -----

Setelah mendengarkan keterangan saksi – saksi di persidangan; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juli 2010, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 05 Juli 2010 dalam register perkara No. 67/Pdt.G/2010/PN.Sel, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat (Amaq Sahtum) memiliki sebidang tanah sawah yang berasal dari alm. Loq Taman (paman Penggugat), yang terletak dulu di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subak Montong Malang, setelah pemekaran Kecamatan menjadi Subak Batu Malang, Desa Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, persil 128, kelas II, seluas $\pm 0,700$ Ha (70 are), atas nama Loq Taman, Dusun Praubanyar, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Sebelah barat : dengan Jalan Jurusan Kalijaga/sawah Amaq Kabul; -----

Sebelah timur : dengan sawah Papuq Sae/Laq Keping; -----

Sebelah utara : dengan sawah Amaq Tanggek; -----

Sebelah selatan : dengan sawah Amaq Idasih; -----

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;

2. Bahwa tanah sengketa tersebut di atas setelah meninggal Loq Taman (paman Penggugat) langsung dikuasai oleh Penggugat (Amaq Sahtum), setelah berjalan 2 atau 3 tahun dikuasai oleh Penggugat tanah sengketa seluas 37,5 are dirampas oleh Amaq Mustirih alias H. Sirojul Munir sekitar tahun 1960 yang lampau dan seluas 32,5 are yang dipegang oleh Amaq Sahtum baru-baru ini, juga dirampas dan diambil alih oleh Amaq Mustirih alias H. Sirojul Munir (Tergugat II) sekira tahun 2010, dengan alasan menang perkara di Kantor Desa, padahal Penggugat (Amaq Sahtum) pada saat itu sedang sakit, tetapi oleh Kepala Desa dan Kadus Desa Lenek Lauq dipanggil paksa ke kantor desa untuk menandatangani/cap jempol surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian, mula-mula Amaq Sahtum tidak mau menjempol, tetapi tetap dipaksa oleh kepala desa dan kadus setempat;-----

3. Bahwa tanah sengketa pada saat sekarang dikuasai oleh Para tergugat dengan perincian Tergugat I (Laq Sarah alias Inaq Mur) menguasai seluas 15 are, dengan alasan diberi oleh Tergugat II, Tergugat II (Amaq Mustirih alias H. Sirojul Munir) menguasai 32,5 are, dan Tergugat III (H. Suhaemi) menguasai 22,5 are dengan cara menerima gadai dari Tergugat II (Amaq Mustirih alias H. Sirojul Munir);-----

4. Bahwa Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan, baik berhubungan langsung dengan Para Tergugat maupun melalui Bantuan Pemerintah Desa setempat, untuk meminta dikembalikan secara baik-baik, tetapi oleh Para Tergugat tetap mempertahankan, sehingga tanah obyek sengketa milik Penggugat yang berasal dari alm. Loq Taman sampai saat ini tetap dikuasai oleh Para Tergugat;-----

5. Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada hubungan kekeluargaan, dalam artian dalam hal untuk membagi waris tanah obyek sengketa milik Penggugat yang diperoleh dari alm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Loq Taman (paman
Penggugat);-----

6. Bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan obyek sengketa milik Penggugat yang diperoleh dari alm. Loq Taman adalah merupakan perbuatan yang tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;-
7. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang merampas/ menguasai dan mempertahankan tanah sengketa milik Penggugat dengan tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum, sehingga Penggugat menderita kerugian materiil dan moril yang dapat Penggugat rinci sebagai berikut:

--

a. Kerugian materiil:

Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa milik Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat menjual tahunan tanahnya, yang setahun dapat dijual sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) x 40 tahun = Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

b. Kerugian moril:

Bahwa perbuatan Para Tergugat yang mempermainkan Penggugat dengan tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dengan tanpa alas hak yang sah dan jelas, adalah merupakan perbuatan yang memalukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di tengah-tengah masyarakat, sehingga kerugian moril ini jika dimulai dengan uang tidak kurang dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);-----

8. Bahwa untuk menjamin keberhasilan gugatan penggugat ini, mohon untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah obyek sengketa beserta apa yang ada di atasnya;

--

9. Bahwa apabila Para Tergugat tidak bisa memenuhi isi putusan pengadilan setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tidak berlebihan Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

10. Bahwa oleh karena Para Tergugat beritikad tidak baik, yaitu tidak mau mengembalikan tanah sengketa milik Penggugat yang didapat dari Loq Taman dengan demikian Penggugat tidak berlebihan memohon putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon putusan sebagai berikut: --

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan yang telah dimohonkan untuk diletakkan terhadap obyek sengketa beserta apa yang ada di atasnya; -----
- Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun verzet; -----
- Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah hak milik Penggugat yang didapat dari alm. Loq Taman (paman Penggugat); -----
- Menyatakan hukum bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat tidak ada hubungan kekeluargaan dalam arti dalam mewarisi obyek sengketa; -----
- Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat, sejak sekira tahun 1960 s/d sekarang, adalah penguasaan yang tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum; -----
- Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar: -----
 - Kerugian materil sebesar : Rp. 400.000.000,00; -----
 - Kerugian moril sebesar : Rp. 200.000.000,00; -----
- Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari obyek tanah sengketa beserta apa yang ada di atasnya untuk diserahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (POLRI);-----
- Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari, atas keterlambatan menyerahkan obyek sengketa beserta apa yang ada di atasnya, terhitung sejak Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

k. Dan/atau mohon putusan lain yang dipandang seadil-adilnya menurut hukum; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat hadir kuasa hukumnya masing-masing; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum memulai acara pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 154 Ayat (1) *Rechtreglement Buiten gewesten* (*RBg*) dan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) No. 1 Tahun 2008, telah melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk mediator Hakim Harvanta, SH., akan tetapi perdamaian tidak tercapai; -----

----- Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian dengan mediasi dinyatakan tidak berhasil, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Kuasa Penggugat yang menyatakan tidak ada perbaikan gugatan; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, Kuasa Para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa tidak benar Penggugat Amaq Sahtum memiliki sebidang tanah sawah yang berasal dari Loq Taman (paman Penggugat) yang terletak dulu di Subak Montong Malang dan setelah pemekaran kecamatan menjadi Subak Batu Malang, Desa Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, yang tercatat dalam persil no. 128 klas II seluas 0,700 Ha (70 are) atas nama Loq Taman Dusun Praubanyar, yang benar adalah hak milik Laq Tjikuk Dasan Praubanyar no. buku pendaftaran huruf C 1108, subak Batu Malang No. 160 Sedahan Distrik Masbagik Kawedanan Lombok Timur, dan bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Tergugat adalah bukti kepemilikan yang sah sebelum adanya sertifikat, dan



ini belum pernah terjadi mutasi sampai dengan hari ini masih tetap atas nama Laq Tjikuk orang tua dari Tergugat I dan II sebagai ahli waris dari Laq Tjikuk;

Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam poin 2 surat gugatan yang menerangkan bahwa setelah meninggalnya Loq Taman tanah sengketa langsung dikuasai oleh Penggugat Amaq Sahtum, yang benar adalah bahwa semasa hidupnya Laq Tjikuk tanah yang seluas 0,65 Ha setengahnya dikuasai oleh Laq Tjikuk dan setengahnya lagi diberikan kepada Loq Taman untuk dikerjakan dengan perjanjian bagi hasil (sakap) karena pada waktu itu anak-anak Laq Tjikuk yaitu Tergugat I dan II masih kecil-kecil jadi apa yang didalilkan oleh Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat II merampas tanah sengketa terlalu mengada-ada padahal Tergugat II waktu itu masih berusia 5-6 tahun jadi mustahil anak sekecil itu sudah bisa merampas; -----

Bahwa setelah Loq Taman meninggal dunia tanah yang dikerjakannya (sakap) dilanjutkan pengerjaannya oleh Amaq Sahtum (Penggugat) keponakan dari Loq Taman dan sekitar bulan Januari 2010 Tergugat I dan II meminta kembali tanah milik Laq Tjikuk dari Amaq Sahtum (Penggugat); -----

Bahwa mengenai dalil gugatan pada poin selanjutnya tidak perlu ditanggapi karena tidak ada relevansinya terhadap obyek sengketa karena tanah sengketa adalah hak milik Laq Tjikuk orang tua Tergugat I dan II yang harus dikuasai secara turun-temurun; -----

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Para Tergugat mohon Putusan sebagai berikut: -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan replik yang intinya Penggugat tetap pada gugatannya, dan terhadapnya Kuasa Para Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut: -----

1. **Bukti P – 1** : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Sb. Batu Malang, No. 160, Sedahan Kec. Aikmel blok 128, kelas II, luas tanah sawah 0,650 Ha atas nama L. Taman; ---
2. **Bukti P – 2** : 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama L. Taman Dusun Praubanjari, No. 1041, Sb. Montong malang No. 160, persil 128, kelas II, luas 0,700 Ha pajak tahun 1941-1950; -----
3. **Bukti P – 3** : 1 (satu) lembar fotocopy SPPT PBB Tahun 2007 NOP 52.03.090.005.003.0166.0 Sb. Batu Malang, Lenek Lauq, Aikmel, Lombok Timur, atas nama A. Sahtum;-----
4. **Bukti P – 4** : 1 (satu) lembar fotocopy SPPT PBB Tahun 2009 NOP 52.03.090.005.003.0166.0 Sb. Batu Malang, Lenek Lauq, Aikmel, Lombok Timur, atas nama A. Sahtum;-----

----- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Penggugat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan fotocopy telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;-----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan bukti berupa keterangan saksi-saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut: -----



1. Saksi

Amaq

Kali:

-
- Bahwa obyek sengketa berupa tanah sawah terletak di Dasan Praubanyar, Desa Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, seluas ± 70 are, dengan batas-batas: sebelah utara dengan sawah Amaq Tanggek, timur dengan sawah Amaq Keping, selatan dengan sawah Amaq Idasih, barat dengan jalan;---
 - Bahwa tanah tersebut adalah milik Amaq Sahtum, yang saksi tahu karena rumah saksi berdekatan dengan tanah itu dan, hanya Amaq Sahtum yang saksi lihat mengerjakan tanah tersebut dan saksi pernah melihat surat-surat tanah sawah tersebut atas nama Amaq Sahtum;

 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pemilik tanah itu sebelumnya;-----
 - Bahwa saat ini tanah tersebut dikerjakan oleh Amaq Mustirih alias H. Sirojul Munir (Tergugat II) yang mulai mengerjakan baru-baru ini setelah panen padi;---
 - Bahwa saksi tidak tahu apa dasar Tergugat II sekarang menguasai obyek sengketa, dan saksi tidak tahu apakah tanah itu pernah dijual atau digadaikan kepada Tergugat II;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat II di Kantor Desa Lenek Lauq, saksi memang pernah mendengar adanya perdamaian tersebut, tetapi saksi tidak tahu apa isi perdamaianya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II mulai mengerjakan tanah itu setelah ada perdamaian, dan setelah itu saksi tidak pernah melihat Penggugat mengerjakan tanah itu;-----
- Bahwa di sebelah barat obyek sengketa ada tanah yang dikerjakan oleh Tergugat II dan tanah tersebut asalnya adalah satu bagian dengan tanah sengketa; -----
- Bahwa tanah di sebelah barat obyek sengketa sudah sejak lama dikerjakan oleh Tergugat II;-----
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi kalau Tergugat II telah merampas tanah itu darinya;-----
-
- Bahwa asal tanah itu adalah dari Loq Taman (paman Penggugat) yang tidak mempunyai anak/keturunan;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Loq Tjikuk anak punggut Loq Taman;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkannya, sedangkan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

2. Saksi

Amaq

Sahnan:

- Bahwa umur saksi ± 90 (sembilan puluh) tahun;-----



- Bahwa obyek sengketa berupa tanah sawah seluas \pm 75 are terletak di Dusun Praubanyar, Desa Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;--
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah itu yang terdahulu, saksi hanya tahu Amaq Sahtum menerima tanah dari pamannya yang bernama Loq Taman;-----
- Bahwa setahu saksi Loq Taman yang mengerjakan tanah itu selama \pm 50 tahun;--
- Bahwa Loq Taman meninggal dunia \pm 10 (sepuluh) tahun lalu;-----
- Bahwa Loq Taman tidak mempunyai anak dan karenanya setelah Loq Taman meninggal dunia tanah diserahkan kepada Amaq Sahtum selaku keponakannya;--
- Bahwa saksi tahu yang menyerahkan tanah itu kepada Amaq Sahtum adalah isetri Loq Taman yang bernama Papuq Genjang;-----
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat pajak tanah itu atas nama Loq Taman;---
- Bahwa pada waktu tanah diserahkan kepada Amaq Sahtum surat-surat tanah masih atas nama Loq Taman;-----
- Bahwa setelah Loq Taman meninggal dunia Amaq Sahtum lah yang mengerjakan tanah itu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh Amaq Mustirih alias Haji Sirojul Munir/Tergugat II;

- Bahwa Tergugat II menguasai tanah itu karena ia merebut atau merampasnya dari Amaq Sahtum;-----

- Bahwa antara Tergugat II dan Penggugat tidak ada hubungan keluarga;-----

- Bahwa saksi tahu orang bernama Laq Tjikuk, ia mempunyai dua orang anak yaitu Laq Sarah dan Amaq Mustirih, serta yang lainnya saksi tidak ingat;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan keluarga antara Loq Taman dengan Laq Tjikuk;

- Bahwa keduanya telah meninggal dunia, Laq Tjikuk meninggal dunia lebih dahulu dari Loq Taman;-----

- Bahwa Laq Tjikuk pernah mengerjakan tanah obyek sengketa seluas ± 75 are, bersama-sama dengan Loq Taman;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah dasar Laq Tjikuk mengerjakan tanah itu;-----

- Bahwa wilayah tanah itu termasuk Subak Montong Malang, sekarang berubah menjadi Subak Batu Malang;



- Bahwa di sebelah barat obyek sengketa juga terdapat tanah yang dikerjakan oleh Tergugat II Amaq Mustirih alias Haji Sirojul Munir;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkannya, sedangkan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

3. Saksi Amaq Sahnep alias Loq Kemuh:

- Bahwa obyek sengketa berupa tanah sawah di Subak batu Malang, Desa Leneq Lauk, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, seluas ± 70 are dengan batas-batas: sebelah utara dengan sawah Amaq Tanggek dan Amaq Anah, timur dengan sawah papuq Sae dan Amaq Keping, selatan dengan parit/sawah Amaq Idasih dan Amaq Kabul, barat dengan jalan/sawah Amaq Kabul;-----
- Bahwa tanah sengketa adalah milik Loq Taman karena saksi pernah melihat Loq Taman mengerjakan tanah tersebut;-----
- Bahwa Loq Taman tidak mempunyai anak, dan setelah Loq Taman meninggal dunia tanah sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh keponakannya yaitu Amaq Sahtum;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Laq Tjikuk;-----
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat pajak tanah atas nama Loq Taman;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq Sahtum mengerjakan tanah itu lebih dari 10 tahun;-----
- Bahwa Loq Taman meninggal dunia \pm 15 tahun lalu;

- Bahwa tanah sengketa sekarang dikerjakan oleh Amaq Mustirih alias Haji Sirojul Munir dan saudaranya bernama Laq Sarah serta Haji Suhaimi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar Haji Suhaimi mengerjakan tanah sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak dapat membaca dan menulis;

- Bahwa isteri dari Loq Taman adalah Inaq Genjang yang sekarang sudah meninggal dunia, sedangkan Loq Taman telah lebih dahulu meninggal dunia dari isterinya;-----

- Bahwa tanah di sebelah barat obyek sengketa luasnya adalah \pm 5 are, dan itu termasuk obyek sengketa;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari orang banyak bahwa Amaq Sahtum dipaksa untuk berdamai terhadap tanah sengketa di Kantor Desa Leneq Lauk;----

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkannya, sedangkan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan; -----



----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Kuasa Para Tergugat mengajukan bukti-bukti suratnya sebagai berikut: -----

1. **Bukti T – 1** : 2 (dua) halaman fotocopy Berita Acara Proses Perdata/Tanah, Kepala Desa Lenek Lauq, No. 06/Pem./I/2010 tanggal 30 Januari 2010; -----
2. **Bukti T - 2** : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Laq Tjikuk, Dusun Praubanjat, No. 1108, Sb. Batu Malang No. 160, Sed. Dist. Masbagik, persil 128, klas II, luas 0,650 Ha pajak tahun 1941-1950;-----
3. **Bukti T – 3** : 1 (satu) lembar fotocopy Silsilah Keluarga Amaq Tjikuk/ Inaq Tjikuk yang dibuat oleh A. Mustirih/H. Sirojul M., tanggal 07 Agustus 2010; -----
4. **Bukti T – 4** : 1 (satu) lembar fotocopy SPPT PBB tahun 2010 NOP. 52.03.090.005.003.0140.0 Sb. Batu Malang, Leneq Lauk, Aikmel, atas nama A. Mustiri; -----
5. **Bukti T – 5** : 1 (satu) lembar fotocopy SPPT PBB tahun 2008 NOP. 52.03.0990.001.022-0047.0 Sb. Batu Malang, Lenek, Aikmel, Lombok Timur, atas nama A. Mustiri; -----

----- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, dan fotocopy telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Kuasa Para Tergugat mengajukan saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi

Amaq

Asih:

- Bahwa saksi berumur \pm 70 (tujuh puluh) tahun;-----
- Bahwa obyek sengketa berupa tanah sawah di Subak Batu Malang, Desa Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 65 are, dengan batas-batas sebelah utara dengan sawah AmaqSanah, timur dengan Amaq Keping, selatan dengan sawah Papuq Sae, barat dengan Amaq Kabul; -----
- Bahwa tanah tersebut dulunya adalah milik Laq Tjikuk/Cikuk, yang saksi tahu karena saksi melihat Laq Tjikuk saja yang mengerjakan tanah sengketa dan saksi pernah membantu Laq Tjikuk bekerja pada tanah tersebut; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa \pm 500 meter; -----
- Bahwa Laq Tjikuk mengerjakan tanah itu selama \pm 40 tahun hingga ia meninggal dunia; -----

-
- Bahwa Laq Tjikuk memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Amaq Mustirih alias Haji Sirojul Munir, Laq Sarah, dan Durma; -----
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Mustirih dan Laq Sarah atas dasar warisan dari orang tuanya itu, yang mereka kuasai sejak Laq Tjikuk masih hidup mengerjakan tanah itu bersama-sama;-----



- Bahwa anak Laq Tjikuk yang lain yang bernama Durma tidak mendapatkan tanah warisan karena ia telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan; ---
- Bahwa Amaq Sahtum tidak ada hubungan keluarga dengan Laq Tjikuk;-----
- Bahwa Loq Taman pernah mengerjakan tanah sengketa itu bersama-sama dengan saksi atas suruhan dari Laq Tjikuk alias Laq Cikuk;-----
- Bahwa yang mengambil hasil dari tanah itu adalah Laq Tjikuk sendiri, dan saksi beserta Loq Taman diberikan sebagian hasilnya;-----
- Bahwa Amaq Sahtum pernah juga mengerjakan tanah itu, namun setelah adanya perdamaian di Kantor Desa Leneq Lauk, Amaq Sahtum menyerahkan tanah sengketa kepada Amaq Mustirih alias Haji Sirojul Munir, dan tahu-tahu sekarang Amaq Sahtum mau mengambil kembali tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa Amaq Sahtum pernah menguasai tanah itu karena ia ikut sebagai penyakap (mengerjakan tanah dengan bagi hasil) dengan pamannya bernama Loq Taman pada waktu Laq Tjikuk masih hidup;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Para Tergugat membenarkannya, sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;---

2. Saksi **Khaeri Patullah, A.MPd.:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa adalah tanah sawah terletak di Subak Batu Malang, Desa Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, yang tidak saksi ketahui luas dan batas-batasnya; -----
- Bahwa saksi mengetahui masalah ini karena saksi menjabat sebagai Kepala Desa Lenek Lauq yang telah mengadakan mediasi antara kedua belah pihak berperkara di Kantor Desa lenek Lauq sebanyak 3 (tiga) kali antara Penggugat dan Amaq Mustirih alias Haji Sirojul Munir (Tergugat II); -----
- Bahwa awalnya Amaq Mustirih alias H. Sirojul Munir melaporkan kepada saksi tentang adanya masalah tanah sawah atas nama Laq Tjikuk/Cikuk yang dikerjakan oleh Amaq Sahtum, kemudian saksi memanggil kedua pihak; -----
- Bahwa saat mediasi tersebut Amaq Mustirih alias H. Sirojul Munir memperlihatkan bukti berupa pendaftaran sementara tanah milik Indonesia atas nama Laq Cikuk dan membawa 3 (tiga) orang saksi, sedangkan Amaq Sahrum mengajukan surat pembayaran pajak atas nama Loq Taman dan membawa 1 (satu) orang saksi yang hanya menerangkan bahwa ia membajak tanah tersebut disuruh oleh Amaq Mustirih;-----
- Bahwa dari mediasi tersebut tercapai kesepakatan hingga akhirnya dibuatkan surat perdamaian pada tanggal 30 Januari 2010; -----
- Bahwa pada waktu ditandatanganinya surat perdamaian tersebut tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun, dan tidak ada keberatan termasuk dari pihak Amaq Sahtum yang sekarang mengajukan gugatan;-----
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi pada bukti T – 1 berikut isi keterangannya dibenarkan;-----
- Bahwa surat perdamaian tersebut ditandatangani oleh Amaq Sahtum dan H. Sirojul Munir selaku pihak yang berselisih, dan juga ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekretaris Desa Lenek Lauq bernama Mustaan, SH., dan Kaur Pemerintahan
Desa Lenek Lauq bernama Masykuri; -----

- Bahwa saksi menjelaskan isi surat perdamaian tersebut kepada kedua belah pihak sebelum mereka membubuhkan cap jempol atau menandatangani, saksi juga menjelaskan isi surat tersebut dengan menggunakan bahasa adat Sasah yang dimengerti oleh kedua pihak, bahkan saksi menyarankan kepada Amaq Sahtum agar ia mengkonsultasikan terlebih dahulu dengan keluarga sebelum cap jempol di surat itu, tetapi dijawab oleh Amaq Sahtum “Ini saya yang punya masalah.”;---
- Bahwa inti dari surat perdamaian itu adalah Amaq Sahtum dengan senang hati dan tanpa paksaan mengembalikan tanah sengketa kepada Amaq Mustirih alias H. Sirojul Munir; -----
- Bahwa dua minggu setelah adanya perdamaian ada isu bahwa saksi dituduh memaksa Amaq Sahtum menandatangani perdamaian itu, bahkan saksi dilaporkan ke Polisi, kemudian saksi memanggil Amaq Sahtum dan keluarganya ke Kantor Desa dan menanyakan kepada Amaq Sahtum apakah benar saksi telah memaksakan perdamaian, dijawab oleh Amaq Sahtum ia tidak dipaksa dan ia ikhlas;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat membenarkannya, sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;---

3. Saksi

Masykuri:

- Bahwa obyek sengketa berupa tanah sawah di Dasan Praubanyar, Desa Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur seluas ± 65 are; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan perdamaian antara Amaq Sahtum dengan Amaq Mustirih alias H. Sirojul Munir di Kantor Desa Lenek Lauq;-----
- Bahwa upaya perdamaian dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan, dan baru terjadi kesepakatan damai pada tanggal 30 Januari 2010, kemudian dibuatkan surat perdamaian yang ditandatangani atau dibubuhi cap jempol oleh kedua pihak yang dibuat atas kemauan mereka berdua tanpa ada paksaan;-----
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan dihadapan saksi-saksi yaitu saksi sendiri selaku Kaur Pemerintahan Desa Lenek Lauq, Sekdes, dan Kades Leneq Lauq;---
- Bahwa waktu itu juga ada keluarga Amaq Sahtum yang menunggu di luar, dan Amaq Sahtum juga mengatakan bahwa ini permasalahannya sendiri;-----
- Bahwa Amaq Mustirih membawa bukti berupa pipil atas nama Laq Tjikuk, sedangkan Amaq Sahtum membawa surat bagi waris tetapi namanya tidak ada tercantum sebagai ahli waris dan juga surat IPEDA atas nama Loq Taman yang letaknya di Subak Montong Malang, padahal tanah sengketa terletak di Subak Batu Malang;-----

- Bahwa sebelum dicap jempol atau ditandatangani, surat perdamaian itu lebih dahulu dibacakan berulang kali dan diterjemahkan dalam bahasa sasak karena Amaq Sahtum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buta

huruf;

- Bahwa saksi membenarkan bukti T – 1 itu adalah surat
perdamaian yang saksi
maksudkan;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Para Tergugat membenarkannya, sedangkan
Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk memperjelas masalah obyek sengketa, Majelis
Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at, tanggal 27 Agustus
2010, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa adalah berupa tanah sawah, terletak di Subak Batu
Malang, Desa Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur,
Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah sebagai berikut:

utara : dengan sawah yang dulunya milik Amaq Tanggek sekarang Amaq

Husnadi dan Amaq Anah; -----

timur : dengan sawah Papuq Sae dan sawah Laq Keping; -----

selatan : dengan parit/sawah Amaq Kabul dan sawah Amaq Idasih; -----

barat : menurut Penggugat berbatasan dengan Jalan, sedangkan menurut

Tergugat berbatasan dengan sawah Amaq Kabul; -----

- Bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Kuasa Penggugat, obyek sengketa tersebut luasnya adalah ± 70 are, sedangkan menurut Kuasa Para Tergugat luas obyek sengketa adalah 65 are, dimana tanah sisanya seluas ± 5 (lima) are dikuasai oleh Tergugat III terletak di seberang jalan dari obyek sengketa tidak dimasukkan sebagai obyek sengketa perkara ini; ----

----- Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan penilaian perkara ini sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan, dan selanjutnya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan ataupun disampaikan di persidangan dan karena itu keduanya mohon Putusan;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya, yang intinya adalah bahwa menurut Penggugat obyek sengketa adalah harta peninggalan Loq Taman (paman Penggugat) yang telah meninggal dunia dan tidak memiliki anak, sehingga tanah tersebut menjadi hak waris Penggugat selaku keponakan Loq Taman, dan tanah itu telah diambil dan dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab, tanggapan pihak-pihak terhadap keterangan saksi-saksi, dan kesimpulan dari masing-masing pihak, dapat diketahui fakta-fakta yang dibenarkan atau tidak dibantah oleh kedua belah pihak, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya tidak perlu dibuktikan lagi karena secara logis dianggap telah terbukti kebenarannya, yaitu fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa adalah berupa tanah sawah sebagaimana tersebut dalam hasil pemeriksaan setempat;
- Bahwa Tergugat I Laq Sarah dan Tergugat II Amaq Mustirih alias H. Sirojul Munir adalah anak kandung dari Laq Tjikuk;
- Bahwa Penggugat Amaq Sahtum adalah keponakan Loq Taman;
- Bahwa Laq Tjikuk dan Loq Taman sudah meninggal dunia;
- Bahwa obyek sengketa pernah dikuasai dan dikerjakan oleh Loq Taman, dan sekarang obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim menentukan hal-hal apa yang harus dibuktikan dan pada siapa pembuktian tersebut dibebankan berdasarkan pada azas yang terkandung dalam Pasal 283 *RBg* dan Pasal 1865 *BW* yang intinya adalah: siapa yang mendalilkan ia mempunyai suatu hak, atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya siapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan kewajiban membuktikan bantahannya itu berdasarkan prinsip tersebut Majelis Hakim berkesimpulan hal-hal yang harus dibuktikan dan pada siapa pembuktian tersebut dibebankan dalam perkara ini adalah sebagai berikut: -----

Hal-hal pokok yang harus dibuktikan oleh pihak Penggugat: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar obyek sengketa asalnya adalah milik Loq Taman (paman dari Penggugat)?;

- Apakah penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah penguasaan yang tidak sah dan melawan hukum?;

Hal-hal pokok yang harus dibuktikan oleh pihak Tergugat: -----

- Apakah benar obyek sengketa berasal dari hak milik Laq Tjikuk (orang tua Tergugat I dan II)?;-----

- Apakah penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah penguasaan yang berdasarkan alas hak yang sah?;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan nilai pembuktian dari masing-masing alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagai berikut:

-----Menimbang, bahwa bukti P – 1 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Loq Taman, dimana Surat Ketetapan IPEDA adalah bukan merupakan bukti pemilikan atas tanah, melainkan menerangkan siapa yang berkewajiban membayar pajak atas tanah tersebut, sama halnya dengan Pajak Bumi dan Bangunan di masa sekarang, karena status tanah dan hubungan hukum wajib pajak dengan tanah yang menjadi obyek pajak tidak lagi merupakan faktor penentu pengenaan pajaknya, maka setiap orang atau badan yang memperoleh manfaat dari suatu bidang tanah bisa menjadi subyek pajak PBB, bukan hanya mereka yang menjadi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, selain itu dalam bukti P – 1 tercantum luas tanah 0,65 are, sementara tanah yang dijadikan oleh sengketa menurut gugatan



Penggugat adalah seluas 70

are;-----

----- Menimbang, bahwa bukti P – 2 berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Loq Taman, yang dapat digunakan sebagai bukti awal tentang kepemilikan yang masih harus didukung oleh alat bukti lainnya; -----

----- Menimbang, bahwa bukti P – 3 dan P – 4 berupa SPPT PBB, dimana bukti surat yang demikian menurut Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ditentukan bahwa tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak, sebagaimana pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960, tanggal 3 Februari 1960 yang menyatakan bahwa surat petuk pajak bumi hanya merupakan suatu tanda tentang siapa yang harus membayar pajak dari tanah sawah yang bersangkutan; -----

----- Menimbang, bahwa bukti T – 1 berupa Berita Acara Proses Perdata di Kantor Desa Leneq Lauk, yang intinya menerangkan bahwa antara Amaq Mustirih dengan Amaq Sahtum telah ada proses perdamaian dengan kesepakatan agar pihak Amaq Sahtum mengembalikan tanah kepada anak dari Laq Cikuk (Laq Tjikuk); -----

----- Menimbang, bahwa bukti T – 2 berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Laq Tjikuk tanah persil no. 128, kelas II, luas 0,650 pajak tahun 1941 dan 1950, yang kedudukannya sama dengan bukti P – 2 yang merupakan bukti awal kepemilikan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya;-----

----- Menimbang, bahwa bukti T – 3 Silsilah keluarga Amaq Tjikuk dan Inaq Tjikuk, yang dibuat sendiri oleh A. Mustirih/H.Sirojul Munir yang merupakan pihak dalam perkara ini, sehingga bukan merupakan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian, namun demikian sebagaimana disebutkan di atas, hal tersebut telah menjadi fakta persidangan yang diakui oleh kedua belah pihak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa bukti T – 4 dan T – 5 berupa SPPT PBB atas nama A. Mustiri, Majelis Hakim pertimbangkan kedudukannya dalam nilai pembuktian sama dengan bukti P – 3 dan P – 4, sehingga bukti T – 4 dan T – 5 adalah juga bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa; -----

-----Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat memiliki pertentangan satu-sama lain, dimana dalam bukti P – 1 disebutkan bahwa luas tanah adalah 0,65 are, sedangkan dalam bukti P – 2 tercantum luas tanah adalah 0,70 are; -----

-----Menimbang, bahwa bukti surat kedua belah pihak yang memiliki nilai sebagai bukti permulaan tentang kepemilikan sama-sama berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (bukti P – 2 dan T – 2), namun bukti P – 2 tidak sesuai dengan bukti P – 1, justru luas tanah yang tercantum dalam bukti P – 1 sesuai dengan bukti T – 2; -----

-----Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat yaitu saksi Amaq kali, Amaq Sahnan, dan Amaq Sahnep alias Loq Kemuh diperoleh keterangan bahwa Amaq Sahtum (Penggugat) memang pernah menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa, yang diperoleh dari pamannya yang bernama Loq Taman yang telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak sehingga tanah tersebut menjadi hak waris Amaq Sahtum selaku keponakan Loq Taman; -----

----- Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tidak ada yang menjelaskan darimana Loq Taman memperoleh tanah tersebut, dan saksi-saksi Penggugat juga tidak tahu siapa yang menguasai dan mengerjakan tanah tersebut sebelum Loq Taman;-----

----- Menimbang, bahwa di lain sisi, dari pihak Para Tergugat, saksi Amaq Asih menerangkan bahwa ia pernah bersama-sama dengan Loq Taman mengerjakan tanah itu sebagai *penyakap* atas suruhan dari Laq Tjikuk, dan saksi Amaq Asih serta Loq Taman menyerahkan hasilnya kepada Laq Tjikuk dimana mereka mendapatkan bagian sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upah kerja, jadi kesimpulannya saksi Amaq Asih menerangkan bahwa Loq Taman mengerjakan dan menguasai tanah sengketa karena ia sebagai penyakap yang disuruh oleh Laq Tjikuk yang sudah menguasai tanah itu lebih dulu daripada Loq Taman; -----

----- Menimbang, bahwa saksi Khaeri Pathullah A.MPd. dan Masykuri selaku aparat Pemerintah Desa Lenek Lauq menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya damai di kantor desa dan telah menghasilkan kesepakatan antara keduanya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun yang inti kesepakatan itu adalah bahwa tanah sengketa adalah hak milik anak dari Laq Tjikuk, dan Amaq Sahtum harus menyerahkannya kembali kepada anak dari Laq Tjikuk; -----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya paksaan, kekhilafan, ataupun tipu muslihat (*dwang*, *dwaling*, dan *bedrog*) dalam kesepakatan perdamaian itu, maka diperoleh fakta bahwa dalam perdamaian tersebut Amaq Sahtum telah mengakui hak milik anak dari Laq Tjikuk; -----

----- Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan saat perdamaian tersebut, dihubungkan dengan keterangan saksi Amaq Asih maka diperoleh fakta bahwa Loq Taman menguasai tanah sengketa karena sebagai *penyakap* ia disuruh oleh Laq Tjikuk sebagai pemilik tanah itu, sementara bukti-bukti Penggugat tidak ada menjelaskan darimana sebenarnya Loq Taman memperoleh tanah itu; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka diperoleh fakta bahwa benar Loq Taman pernah menguasai dan mengerjakan obyek sengketa, namun sebelum Loq Taman, Laq Tjikuk yang terlebih dahulu menguasai obyek sengketa tersebut, serta Loq Taman menguasai dan mengerjakan tanah tersebut atas suruhan dari Laq Tjikuk, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan obyek sengketa asalnya adalah hak milik Laq Tjikuk, karena itu Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa seluruh petitum gugatan Penggugat adalah didasarkan pada dalil tersebut di atas yang telah dinyatakan tidak terbukti, karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewijsten (RBg)*, haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul; -----

----- Menimbang, bahwa persidangan telah dijalankan sesuai azas mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) dan azas tidak berpihak (*impartial*) serta Putusan ini telah diambil dengan memperhatikan seluruh aspek keadilan, karenanya Putusan ini dijatuhkan dengan seadil-adilnya; -----

-----Mengingat, Pasal 285 *RBg*, Pasal 283 *RBg* jo. Pasal 1865 *BW*, Pasal 192 Ayat (1) *RBg* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 669.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

----- Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2011 oleh Kami H.M. Muallief, SH., MH., selaku Hakim Ketua, Evi Fitriastuti, SH., dan Dwi Hananta, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2011 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Azhar, SH., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selong, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat tanpa dihadiri
oleh Kuasa Penggugat; -----

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Evi Fitriastuti, SH.

H.M. Muallief, SH., MH.

Dwi Hananta, SH.

Panitera Pengganti

Azhar, SH.

Rincian biaya perkara:

• Pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,00
• Leges	: Rp.	3.000,00
• Panggilan sidang	: Rp.	
• Pemeriksaan setempat	: Rp.	500.000,00
• Redaksi	: Rp.	5.000,00
• <u>Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,00</u> +
Jumlah	: Rp.	764.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)